



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR :01/PID.B/2014/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: JUNAIDIN Alias BAPAK NIA
Tempat lahir	: Bima
Umur atau tanggal lahir	: 43 tahun / 15 Februari 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Seleкта, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Swasta
Pendidikan	: SD (Tidak berijazah)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- Penyidik tertanggal 11 Oktober 2013 sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 29 Oktober 2013 sejak tanggal 31 oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013;
- Penuntut umum tertanggal 18 November 2013 sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, tertanggal 3 Desember 2013, sejak tanggal 8 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 6 Januari 2014, sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 28

Januari 2014 sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;

Terdakwa tidak di didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 12/Pid.B/2013/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDIN Alias BAPAK NIA bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUNAIDIN Alias BAPAK NIA berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit HP merek CROSS warna coklat
 - 3 (Tiga) lembar slip BRI ;
 - 4 (Empat) buah buku tulis ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai senilai Rp 1.067.000,- (Satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-
(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa JUNAIDIN Alias BAPAK NIA pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2013, atau setidaknya pada tahun 2013 yang bertempat di rumah kost jalan selekta kelurahan Wailiang kecamatan kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Waikabubak, telah dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan perbuatan tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal ketika saksi NYONGKI LELE LIAWAT yang merupakan anggota polres Sumba Barat dan beberapa teman saksi lain nya mendapat informasi adanya aktifitas judi berupa judi kupon putih (Togel) di daerah jalan sengketa. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut maka saksi NYONGKI LELE LIAWAT bersama teman-teman saksi langsung mendatangi daerah tempat terjadinya aktivitas judi tersebut dan kemudian memantau salah satu kos-kosan yang merupakan tempat tinggal terdakwa dan berdasarkan hasil pantauan tersebut maka dilihat terdakwa sedang menjual kupon putih (Togel) kepada beberapa orang yang datang ke kos-kosan terdakwa. Kemudian setelah memastikan aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka saksi NYONGKI LELE



putusan AWAK bersidang dengan 10 teman saksi lain nya langsung menggerebek kos kosan tempat tinggal terdakwa dan mendapati terdakwa sedang merekap hasil penjualan kupon putih atau togel dalam sebuah buku serta mendapati barang bukti

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut,terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan di dalam persidangan karena ada masalah judi togel;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan masyarakat kemudian saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan yang ditemukan adalah rekapan dan jumlah uang;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah kos di jalan selekta;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan rekapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah pengedar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan nya;

- Bahwa saksi awalnya tahu karena ada hasil dari laporan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Oktober 2013;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut terdapat rekapan dan jumlah uang;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah kost di jalan selekta;

- Bahwa ketika sat dilakukan pengkapan terdakwa sedang melakukan rekapan dan terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah seorang pengedar;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan nya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual togel tersebut sudah hamper 3 (Tiga) bulan lama nya;
- Bahwa nomor togel tersebut dikirim dari bima;
- Bahwa hasil nya dari penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % ;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari dilakukan 1 (satu) kali putaran, yang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
- Bahwa Bandar tinggal di Bima dan mendapatkan informasi nya lewat Bima;
- Bahwa komunikasi dan transaksi dilakukan lewat handphone;
- Bahwa hasil yang didapat adalah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah memiliki keluarga dan terdakwa menyesali perbuatan nya;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah kos di jalan selekta kelurahan wailiang kecamatan kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa benar saksi NYONGKI LELE LIAWAT dan saksi HASAN MALIK HARO BAKA telah menangkap terdakwa atas laporan masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa dengan sengaja telah menjual kupon putih atau togel (Judi togel) kepada masyarakat umum;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut adalah dengan memasang nomor dengan 4 (Empat) angka sebesar Rp 1000,- (Seribu rupiah) dan apabila empat angka tersebut yang memasang benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengedar, dimana terdakwa menerima nomor atau angka yang dikirim oleh para pembeli, kemudian hasil rekapan tersebut dikirim ke bima kepada seseorang bandar togel di Bima;
- Bahwa benar untung yang didapat oleh terdakwa apabila mendapat bonus adalah sebesar 5%;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** yang mengandung Unsur - unsur dengan uraian sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Bersifat untung-untungan ;
5. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

ad. 1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan sebagai berikut: akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JUNAIDIN Alias BAPAK NIA selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi NYONGKI LELE LIAWAT, HASAN HALIK BASO RAKA maupun keterangan Terdakwa sendiri dan berdasarkan Fakta-Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar JUNAIDIN Alias BAPAK NIA adalah orang yang

di tangkap oleh Petugas Polres Sumba barat yang bertempat di dalam kos kosan di jln Selecta, kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak karena mengadakan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat ijin”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah tidak ada perkenanan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan judi Togel, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan , bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wita bertempat didalam kos kosan di jln Selecta, kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak terdakwa JUNAIDIN Alias BAPAK NIA di tangkap saat mengadakan permainan judi togel, saat di tangkap terdakwa tidak memiliki perkenanan/ ijin dari Pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut dan tahu bahwa judi itu dilarang namun terdakwa tetap melaksanakannya hal ini membuktikan bahwa terdakwa memang dengan sengaja menghendaknya sehingga judi tersebut ditangkap oleh pihak yang berwenang, oleh karena itu tindakan terdakwa yang mengadakan permainan judi togel tanpa mendapat perkenanan dari Pihak yang berwenang merupakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) yang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Tanpa mendapat ijin” ini telah **terpenuhi** :

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (wilstheorie) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.
2. Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menimbulkan konsekuensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekuensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa di dalam menjual nomor Togel tersebut sebelumnya sudah menyiapkan alat-alat berupa : 4 (empat) buah buku tulis hasil rekapan angka, 1 (satu) buah Handphone cross dengan warna coklat polos ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah menunjukkan bahwa terdakwa sadar akan hal yang dilakukan karena sebelumnya terdakwa sudah melakukan persiapan untuk penjualan nomor togel tersebut dan terdakwa menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut yaitu untuk mendapatkan imbalan maupun keuntungan dari total Penjualan Kupon togel tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja” telah **terpenuhi** oleh Terdakwa dan perbuatannya ;

Ad. 4. Unsur “Bersifat untung-untungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan , bahwa permainan judi jenis togel yang di jual Terdakwa I JUNAIDIN Alias BAPAK NIA pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di depandalam kos kosan di jln Selecta, kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yaitu setiap pemasang/pemain diharuskan membeli kupon terlebih dahulu, dimana harga dengan memasang 4 (Empat) angka adalah Rp. 1.000,-, kemudian jika 4 (Empat) angka yang ada dikupon tersebut tembus maka pemasang akan mendapat uang hadiah sebesar Rp 2.000,000,- (Dua juta rupiah)

akan tetapi jika nomor kupon tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain tersebut akan di ambil oleh terdakwa untuk kemudian di setorkan kepada bandar ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Bersifat Untung-untungan ” telah **terpenuhi**;

Ad. 5, Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa Menyelenggarakan judi Nomor togel bertempat didalam kos kosan di jln Selecta, kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubakyang mana tempat tersebut adalah pemukiman penduduk dan sering dilewati oleh orang banyak ;

Menimbang bahwa bagi setiap orang yang ingin memasang nomor Kupon togel tersebut dapat langsung datang untuk membeli nomor yang di inginkan ke tempat terdakwa yang alamatnya tersebut di atas, orang-orang yang datang membeli Nomor togel tersebut tidak memerlukan ijin khusus untuk masuk ke tempat terdakwa tersebut akan tetapi bebas untuk keluar masuk tempat terdakwa menjual kupon togel tersebut ;

Menimbang bahwa peran terdakwa dalam permainan nomor togel tersebut adalah selaku pengecer/penjual dan atas jasanya menjual nomor togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Kupon Togel ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur ”Melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskanTerdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepadaterdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan

berupa ;

- 1 (satu) unit HP merek Cross warna coklat;
- 3 (Tiga) lembar slip BRI ;
- 4 (Empat) buah buku tulis ;
- Uang tunai senilai Rp 1.067.000,- (Satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadaterdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDIN ALIAS BAPAK NIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi***“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dikurangkan dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) lembar slip BRI ;
 - 4 (Empat) buah buku tulis ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp 1.067.000,- (Satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merek CROSS warna coklat

Dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
inisebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014, oleh kami **SUTRISNO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua,**PUTU WAHYUDI,SH.** Dan **EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BARA SIDIN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ESTI HARJANTICANDRARINI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,
HAKIM KETUA,

SUTRISNO,SH.MH PUTU WAHYUDI,SH

EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

BARA SIDIN

Keterangan :

Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap oleh karena baik terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **BARA SIDIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)